

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA MUSIK CIPTAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA DIGITAL

Ni Kadek Indrayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [kindrayani28@gmail.com](mailto:kindrayani28@gmail.com)

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai perkembangan teknologi Artificial Intelligence dalam menciptakan karya musik terhadap hak cipta dan mengetahui reformulasi pengaturan hak cipta untuk melindungi karya musik ciptaan Artificial Intelligence. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis implementasi dari hukum terkait hak cipta di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini, ditemukan telah terjadi kekosongan norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya musik yang diciptakan AI di Indonesia. Reformulasi hukum hak cipta diperlukan untuk mengatasi kekosongan norma mengenai kepemilikan hak cipta dengan menerapkan doktrin work made for hire. Doktrin ini menetapkan bahwa tanggung jawab kepemilikan berada pada pengguna sebagai pemberi kerja dalam sistem AI. Hal ini memungkinkan sistem hukum untuk mengontrol hasil sistem AI. Implementasi doktrin work made for hire dapat menciptakan keadilan bagi para pihak penyelenggara yang berperan besar dalam penciptaan karya AI. Penerapan doktrin ini diharapkan dapat mendukung perkembangan perlindungan penggunaan teknologi AI dalam menciptakan karya musik.*

*Kata Kunci:* Hak Cipta, Artificial Intelligence, Karya Musik

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the development of Artificial Intelligence technology in creating musical works against copyright and know the reformulation of copyright arrangements to protect musical works created by Artificial Intelligence. This research uses normative legal research methods to analyze the implementation of copyright-related laws in Indonesia through statutory approaches, conceptual approaches, and comparative approaches. In this research, it is found that there has been a vacuum of norms that causes legal uncertainty related to copyright protection of musical works created by AI in Indonesia. Reformulation of copyright law is needed to overcome the normative vacuum regarding copyright ownership by applying the work made for hire doctrine. This doctrine stipulates that the ownership responsibility lies with the user as the employer in the AI system. This allows the legal system to control the outcome of the AI system. The implementation of the work made for hire doctrine can create justice for the organizers who play a major role in the creation of AI works. The implementation of this doctrine is expected to support the development of protection for the use of AI technology in creating musical works.*

*Key Words:* Copyright, Artificial Intelligence, Musical Works

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kehidupan, pola pikir, dan cara kerja menjadi lebih modern. Hal ini dilihat dari adanya perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan (selanjutnya disebut AI). Menurut Kurzweil, *Artificial Intelligence* merupakan suatu karya atau inovasi dalam membuat suatu mesin yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan cara kerja manusia. *Artificial Intelligence* dapat mengambil keputusan dengan cara menganalisis dan memanfaatkan data yang tersedia dalam

sistem.<sup>1</sup> Dalam perkembangan era digital, penggunaan dan penerapan teknologi AI sudah memasuki industri kreatif, termasuk juga karya musik. Karya musik yang dihasilkan melalui teknologi AI telah menarik perhatian karena mampu mempercepat dan mempermudah proses pembuatannya. Akan tetapi, kemajuan teknologi AI juga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam ranah kekayaan intelektual, terutama terkait dengan hak cipta.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menjelaskan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan ketentuan tersebut, Adanya suatu ciptaan harus berbentuk yang nyata dan berwujud serta tidak hasil plagiarisme merupakan hal yang perlu dilakukan agar dapat menerima perlindungan hukum hak cipta.<sup>2</sup> Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan dengan pertimbangan apa pun. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta supaya dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya antara hak cipta dengan karya hasil ciptaan AI, UUHC tidak mengatur secara tegas mengenai suatu program komputer dapat memenuhi syarat sebagai pencipta yang ciptaannya pantas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. UUHC hanya mengatur bahwa individu atau manusia yang memenuhi syarat sebagai pencipta yang pantas memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam hal karya musik, baik yang berupa teks maupun berupa instrumental, termasuk dalam objek yang menerima perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf d UUHC. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak cipta karya musik sangat memegang pengaruh dalam industri musik.<sup>4</sup> Kekosongan norma ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai kepemilikan hak cipta atas karya musik ciptaan AI serta bagaimana orisinalitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut menunjukkan UUHC di Indonesia dalam berbagai yurisdiksi juga masih tertinggal dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformulasi hukum mengenai hak cipta agar adanya kepastian hukum terhadap musik ciptaan AI.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan terdahulu, namun penelitian ini juga menghadirkan unsur untuk yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama oleh Rayhan Syahbana Mahendra dan Handar Subandi Bachtiar dengan judul "Analisis Hukum Lagu Ciptaan *Artificial Intelligence* yang Digunakan Secara Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" tahun 2023, penelitian ini

---

<sup>1</sup> Calista Putri Tanujaya. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, No.1 (2024): 435-436

<sup>2</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Jakarta, Uki Press, 2017), 7-71.

<sup>3</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 9-12.

<sup>4</sup> Muhammad Raihan Nugraha. "Pengaturan Hukum terhadap Karya Seni Rupa Hasil dari Sistem Intelelegensi Artifisial Penghasil Gambar (Ai Generated Image) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1 (2024): 482-487.

menganalisis hak cipta atas musik ciptaan AI yang digunakan secara komersial. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai perlindungan karya seni ciptaan AI. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada potensi nilai ekonomi dari karya lagu ciptaan AI, sedangkan penulis fokus pada kerangka hukum untuk mengisi kekosongan dalam perlindungan karya musik ciptaan AI.<sup>5</sup> Penelitian kedua oleh Syifa Silvana dan Heru Susanto dengan judul "Reformulasi Peraturan Hak Cipta atas Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Melalui Doktrin *Work Made for Hire*" tahun 2023. Persamaannya adalah sama-sama merespon adanya kekosongan hukum terhadap hak cipta karya ciptaan AI dan menganalisis menggunakan doktrin *Work Made for Hire*. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis hak cipta karya buatan AI secara umum, sementara penelitian penulis secara khusus mengkaji hak cipta karya musik ciptaan AI.<sup>6</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan di atas, tulisan ini akan menjabarkan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam menciptakan karya musik terhadap hak cipta?
2. Bagaimana reformulasi hukum hak cipta untuk melindungi karya musik ciptaan *Artificial Intelligence*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam menciptakan karya musik terhadap hak cipta dan mengetahui reformulasi hukum hak cipta untuk melindungi karya musik ciptaan *Artificial Intelligence*.

## 2. Metode Penelitian

Dalam menganalisis penerapan hukum hak cipta di Indonesia, penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian hukum normatif karena terjadinya kekosongan norma untuk melindungi hak cipta atas karya musik ciptaan *Artificial Intelligence* di Indonesia. Untuk menuntaskan penelitian ini, penulis menerapkan 3 (tiga) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan berasal dari sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus diteliti adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian dalam jurnal, dan pendapat dari ahli hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik studi dokumen, sedangkan analisis kajian dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Kemudian, deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis, yang mana data-data penelitian tersebut dikaji

---

<sup>5</sup> Rayhan Syahbana Mahendra dan Handar Subandi Bachthiar. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2023): 1-8.

<sup>6</sup> Syifa Silvana dan Heru Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin *Work Made For Hire*." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 1 (2023): 3094-3112.

secara mendalam, disusun dengan sistematis, dan dianalisis guna memperoleh pemahaman menjadi lebih luas serta komprehensif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaruh Perkembangan Teknologi *Artificial Intelligence* Dalam Menciptakan Karya Musik Terhadap Hak Cipta

Pengaturan hukum mengenai hak cipta di Indonesia telah menjadi urgensi dan dalam perkembangannya telah mengalami beberapa perubahan. Sebelum memiliki undang-undang hak ciptanya sendiri, Indonesia menggunakan peraturan warisan kolonial Belanda, yaitu *Auterswet* 1912. Kemudian, pada tahun 1982 Indonesia akhirnya menetapkan regulasi sendiri dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada tahun 1987, UUHC diubah dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1987. Regulasi tersebut memperluas cakupan perlindungan hak cipta dengan memperpanjang masa berlaku hingga 50 tahun setelah kematian pencipta dan dengan memasukkan perlindungan untuk karya rekaman dan video. Pada tahun 1997, pengaturan hak cipta diubah kembali untuk menyesuaikan hukum Indonesia dengan kewajibannya dalam *TRIPs Agreement* melalui UU No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, diundangkan UUHC baru dengan diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memuat perubahan-perubahan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian dengan *TRIPs Agreement* untuk melindungi karya-karya kekayaan intelektual dalam lingkup hak cipta. Perubahan terakhir dilaksanakan pada tahun 2014 dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>7</sup>

Dalam memberikan perlindungan hak cipta, hukum menjamin Pencipta agar dapat merasakan manfaat dari hasil karyanya secara eksklusif. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pencipta untuk mencegah adanya penggunaan untuk kepentingan bisnis oleh pihak ketiga tanpa memberikan ganti rugi kepada Pencipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, hak cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. Salah satunya adalah musik dan/atau lagu, yang menggunakan atau tidak menggunakan lirik. Perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta yang mewujudkan ide atau konsepnya ke bentuk nyata. Hak cipta memberikan hak ekslusif meliputi hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 5 UUHC dijelaskan hak moral merupakan hak yang secara terus-menerus dimiliki oleh Pencipta untuk:

- a. Memutuskan untuk mencantumkan atau tidak pada salinan yang karyanya digunakan secara terbuka;
- b. Memakai nama samarannya ataupun aliasnya;
- c. Melakukan perubahan karya ciptaan berdasarkan norma di masyarakat;
- d. Merubah judul dan subjudul karya ciptaannya; dan
- e. Menjaga hak-haknya apabila terjadi mutilasi, distorsi, modifikasi, atau tindakan yang dapat membahayakan kehormatan atau reputasinya.

Kemudian, hak moral tidak dapat dipindah tangankan pada saat pencipta masih hidup. Namun, setelah meninggalnya pencipta hak moral dapat dipindah tangankan melalui wasiat atau pertimbangan lainnya. Pihak yang menerima hak tersebut memiliki kebebasan untuk melepaskan haknya dengan ketentuan dinyatakan secara tertulis. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak untuk menerima keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Berdasarkan Pasal 9 UUHC menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi,

---

<sup>7</sup> Raihana, dkk. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 1466-1477.

mengaransemen atau mentransformasikan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, dan menyewakan ciptaan. Setiap individu yang memperoleh keuntungan atas suatu ciptaan memerlukan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut dapat diberikan dalam bentuk lisensi sebagaimana Pasal 1 angka 20 UUHC menjelaskan bahwa lisensi merupakan izin tertulis untuk menjalankan hak ekonomi atas suatu ciptaan yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain dengan ketentuan tertentu. Pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan oleh pihak mana pun dengan tidak memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta termasuk pelanggaran terhadap hukum yang dapat dijerat sanksi hukum. Dalam hal penggunaan karya musik milik orang lain, pengguna (*user*) berkewajiban untuk melakukan suatu pembayaran royalti. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, "royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait." Dalam hal ini terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang fungsinya sebagai pelindung hak ekonomi dari Pencipta karya musik.<sup>8</sup>

Penciptaan karya musik mengalami perkembangan yang pesat hingga diciptakan oleh AI. Pada dekade 1950-an, para ahli mulai meneliti mengenai cara supaya mesin dapat meniru pekerjaan seperti yang dilaksanakan manusia. Istilah *Artificial Intelligence* diperkenalkan oleh John McCarthy yang merupakan seseorang profesor dari *Massachusetts Institute of Technology*, dalam *Darmouth Conference* pada tahun 1956, yang diikuti oleh peneliti-peneliti AI. Selama konferensi tersebut dijelaskan bahwa AI bertujuan untuk mengetahui dan memodelkan cara berpikir manusia dan merancang desain mesin yang mampu menirukan perilaku manusia.<sup>9</sup> Perkembangan teknologi AI telah memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat membuat musik meskipun tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai musik. Pembuatan musik melalui teknologi AI dilakukan melalui beberapa cara. Dua metode populer AI untuk menghasilkan musik, yaitu *Generative Adversarial Networks* (selanjutnya disebut GAN) dan *autoencoders*. GAN terdiri dari generator sebagai data masukan dan discriminator yang dihasilkan oleh generator. Sementara itu, autoencoder digunakan dengan manyandikan dan mengkompresi data masukan yang kemudian direkonstruksi menggunakan decoder. Penggunaan GAN atau *autoencoder* dalam menghasilkan musik dapat mempengaruhi analisis hukum mengenai hak cipta. Terdapat argumen bahwa musik yang dihasilkan GAN secara kategoris tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta karena musik yang dihasilkan GAN terdiri dari fiksasi suara secara independen dan bukan penggunaan rekaman suara secara langsung. Kemudian, untuk musik yang diproduksi oleh *autoencoder* melibatkan penggunaan langsung rekaman berhak cipta itu sendiri.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk komersialisasi dengan menciptakan musik yang digunakan untuk film, iklan, dan sebagainya. Contohnya adalah sebuah lagu dengan judul Break Free yang diciptakan oleh AI dengan lirik yang ditulis oleh Taryn Southern di tahun 2017. Lagu tersebut terjual dengan harga senilai US\$ 600.000. Lagu itu diciptakan dengan menggabungkan berbagai elemen dari musik hits pop sehingga menciptakan hal yang baru dan unik bagi

<sup>8</sup> Arbirelio Jeheskiel Walukow, dkk. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022): 1-12.

<sup>9</sup> Dino Lesmana Hadi. *Artificial Intelligence Solusi Penyelesaian Masalah*. (Lombok Tengah, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 6-7.

<sup>10</sup> Joseph Will. "Rage Against the Machine: Copyright Infringement in AI Generated Music." *Journal of Intellectual Property Law* 31, No. 2 (2024): 378-402.

pendengar. Hal tersebut menciptakan peluang bisnis yang memberikan kontribusi positif pada industri musik.<sup>11</sup> Dengan demikian menunjukkan bahwa karya musik buatan AI dapat berpengaruh dalam menciptakan nilai ekonomi di industri musik. Karya musik yang diciptakan oleh AI semakin menarik minat dari berbagai sektor dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dengan menciptakan peluang bisnis baru.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UUHC, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam menciptakan karya musik memiliki pengaruh yang besar terhadap hak cipta di Indonesia. Dalam proses pembuatan musik oleh AI, data yang digunakan untuk menghasilkan karya musik merupakan data yang didapatkan dari karya-karya yang telah ada. Dimana berpengaruh terhadap penentuan hak cipta karena belum terdapat regulasi yang menetapkan mengenai karya yang dihasilkan oleh AI dapat dianggap orisinal jika hanya menggabungkan data yang ada. Dalam beberapa peristiwa, pada pembuatan karya seni musik yang menggunakan AI telah terjadi pelanggaran terhadap hak integritas yang termasuk bagian dari hak moral. Pelanggaran ini terjadi karena dilakukannya pengurangan dan pengubahan terhadap hak integritas pada rekaman musik penyanyi yang seharusnya dipertahankan keutuhan dan keasliannya.<sup>12</sup> Dalam lingkup internasional pada bulan Juni 2024, sejumlah perusahaan musik di Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap perusahaan AI karena pelanggaran hak cipta. Universal Music Group, Sony Music Entertainment, dan Warner Records mengajukan gugatan terhadap Suno, Inc di pengadilan federal di Boston dan Uncharted Labs, Inc di New York. Gugatan tersebut diajukan atas tuduhan pemanfaatan rekaman suara secara ilegal untuk menghasilkan musik menggunakan algoritma AI. Penggunaan secara tidak sah itu yaitu tanpa adanya lisensi atau kompensasi. Hal ini menyebabkan hilangnya hak ekonomi atas musik tersebut.<sup>13</sup>

Kepemilikan hak cipta dari musik ciptaan AI juga masih menjadi hal yang tidak memiliki kepastian. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC hanya mengakui manusia atau orang sebagai pencipta. Dikarenakan AI bukan merupakan manusia maka tidak dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, dalam proses memberikan perintah kepada AI dilakukan oleh manusia. Hal ini seharusnya bisa menjadi dasar untuk menentukan siapa pencipta dari karya musik yang dihasilkan oleh AI tersebut. Dalam rumusan pasal tersebut musik ciptaan AI dalam kaitannya dengan hak cipta perlu memiliki sifat khas dan pribadi. Dalam UUHC belum menjelaskan mengenai hal ini. Namun, sifat khas dan pribadi didefinisikan dalam Putusan kasus tahun 2016 antara Pemerintah Republik Indonesia v. Arifin sebagai ciptaan yang berwujud nyata dan asli yang harus benar-benar hasil dari pemikiran individu, serta hanya diketahui oleh penciptanya.<sup>14</sup> Merujuk pada hal tersebut, orisinalitas musik ciptaan AI masih menjadi perdebatan. Dengan demikian, pengaturan hukum dalam UUHC mencerminkan kurang jelasnya ketentuan untuk merespon perkembangan dari teknologi AI. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kekosongan norma dalam pengaturan hak cipta mengenai karya-karya musik yang diciptakan melalui teknologi AI.

---

<sup>11</sup> Syifa Silvana dan Heru Suyanto. *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Elsa Amalia Wear, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan." *KANJOLI Business Law Review* 2, No.1 (2024): 39-49.

<sup>13</sup> Akhmad Baihaqi Arsyad. erakini.id. 26 Juni 2024. [https://erakini.id/internasional/era-DX0mZ/industri-musik-as-tuntut-pengembang-ai--suno--dan--udio--yang-diklaim-langgar-hak-cipta#google\\_vignette](https://erakini.id/internasional/era-DX0mZ/industri-musik-as-tuntut-pengembang-ai--suno--dan--udio--yang-diklaim-langgar-hak-cipta#google_vignette) (diakses 10 Juli, 2024).

<sup>14</sup> Rahmadi Indra Tektona, dkk. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 12, No.2 (2021): 285-305.

### 3.2 Reformulasi Hukum Hak Cipta Untuk Melindungi Karya Musik Ciptaan Artificial Intelligence

Pengaturan hukum mengenai hak cipta saat ini belum mencakup mengenai karya musik ciptaan AI. Dalam UUHC tidak mengatur bahwa sebuah program komputer dapat dianggap sebagai pencipta yang pantas memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, perlu digaris bawahi bahwa manusia memiliki kontribusi dalam proses menghasilkan karya AI. Perlu ada reformulasi pengaturan hukum hak cipta sebagai payung hukum agar mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hak-hak dari hasil karya musik ciptaan AI agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain secara sengaja atau tanpa izin. Begitupun sebaliknya, agar perkembangan AI tidak melanggar hak cipta dari karya lain. Sehingga keberadaan AI dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, reformulasi pengaturan hak cipta ini dibutuhkan untuk membangun kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif dengan adanya inovasi teknologi. Hal ini juga perlu untuk memastikan bahwa semua karya musik, baik ciptaan melalui AI maupun manusia diberikan perlindungan yang adil dan merata.

Dalam teori hukum alam (*the theory of natural law*) yang dikemukakan oleh Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, pencipta sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan atas setiap hak-hak yang berada pada karya ciptaannya karena kekayaan intelektual adalah milik pencipta.<sup>15</sup> Kemudian, John Locke berpendapat bahwa manusia mempunyai hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, *natural rights* dimiliki oleh setiap individu dalam mendapatkan hasil dari jerih payah usahanya. Mengenai *natural right* telah dimuat dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia." Hak-hak guna menerima manfaat tersebut mencakup hak yang diperoleh dari hasil intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang dikenal sebagai Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, pemilik karya berhak memperoleh perlindungan atas hasil ciptaannya.<sup>16</sup> Sebagai negara yang menerapkan *civil law system* sebagai sistem hukum, Indonesia melindungi pencipta dalam bentuk hak moral berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Bern. Dalam hal ini, hak cipta memiliki sifat otomatis menjadi sebuah warisan bagi ahli waris penciptanya, bersifat abadi, dan tidak dapat dicabut.<sup>17</sup> Berdasarkan teori hukum alam, perlindungan terhadap sebuah hak cipta sebagai bagian dari *natural right*, yang dimana perlindungannya hadir secara otomatis setelah karya tersebut selesai dibuat. Begitu pula terhadap karya musik yang diciptakan oleh AI seharusnya mendapatkan *natural right* berupa perlindungan secara otomatis.

Perlindungan hak cipta atas karya ciptaan AI sudah diimplementasikan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, sistem musik yang digunakan untuk data

<sup>15</sup> Nafisah Muthmainnah, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, No. 1 (2022).

<sup>16</sup> Andi Zahidah, dkk. "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2023): 1-25

<sup>17</sup> Hasudungan Afrisyono Panjaitan, dkk. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan PP 56/2021." *Nommensen Journal of Business Law* 01, No. 01 (2022): 47-59.

masukan dalam AI merupakan karya yang diciptakan oleh komposer dan musisi internal melalui suatu hubungan kerja. Hal tersebut merupakan pengecualian yang diatur dalam *United States Copyright Law* yaitu dengan diberlakukannya doktrin *work made for hire*. Mengenai doktrin tersebut, seniman dipekerjakan oleh seseorang ataupun badan untuk menciptakan karya, di mana kepemilikan atas karya tersebut dialihkan kepada pemberi kerja sebagai bagian dari hubungan kerja. Maka dari itu, musik yang dihasilkan secara otomatis menjadi hak orang maupun badan yang memberikan pekerjaan. Konsep doktrin *work made for hire* sebagaisalah satu solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam upaya melindungi karya musik yang digunakan sebagai data untuk proses pembuatan musik berbasis AI.<sup>18</sup> Penerapan doktrin ini dapat ditemukan dalam suatu perkara pada tahun 1986 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara Indiana, antara J. John Marshall sebagai penggugat dan MILES LABORATORIES, INC sebagai tergugat. Dalam kasus tersebut, pengadilan mendasarkan putusannya pada *Copyright Act of 1976* yang mengartikan doktrin *work made for hire* sebagai sebuah karya yang diciptakan oleh seorang karyawan dalam lingkup pekerjaannya. Penggugat yang menuntut hak atas karya tersebut tidak secara otomatis memperoleh hak tersebut karena perusahaan (MILES LABORATORIES, INC) juga mempunyai hak atas karya tersebut sehingga kepemilikan atas karya tersebut juga mencakup perusahaan.<sup>19</sup>

Kemudian di Inggris, undang-undang hak cipta tradisional melindungi kreasi asli dari pencipta. Karya sastra, artistik, drama, atau musik, termasuk program komputer haruslah asli agar dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Yurisprudensi menetapkan bahwa suatu karya harus merupakan hasil intelektual penciptanya sendiri agar menjadi sebuah karya yang orisinal atau asli. Dilihat secara sekilas, hak milik yang sah atas karya yang diciptakan oleh program komputer tampak cukup jelas di Inggris. Misalnya dalam kasus karya musik yang diciptakan oleh program komputer, individu yang mengatur proses yang diperlukan dalam penciptaan karya akan dianggap sebagai pengarang. *Copyright, Design and Patents Act 1988* (selanjutnya disebut CDPA 1988) mempunyai pendekatan yang inovatif dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaan AI. CDPA 1988 memberikan pengakuan terhadap karya ciptaan dari program komputer, termasuk karya yang diciptakan oleh AI. Dimana lisensi hak cipta atas karya tersebut akan diserahkan kepada individu atau badan yang bertanggungjawab atas pembuatan karya tersebut yang merupakan pengguna AI. Inggris mengatur hal ini dalam *Section 9 Verse 3 CDPA 1988* dengan mengadopsi doktrin dari hukum hak cipta Amerika Serikat yang bernama *Work Made for Hire*. Hingga saat ini, penerapan doktrin tersebut tidak bertentangan dengan aturan dasar hukum hak cipta di Inggris.<sup>20</sup> Kemudian, *Section 12 Verse (7) CDPA 1988* menyatakan suatu karya yang diciptakan menggunakan komputer tetap memperoleh perlindungan hak cipta dengan masa berlaku hingga 50 tahun setelah berakhirnya tahun kalender ketika diciptakannya karya tersebut. Dalam CDPA 1988 juga memberikan pengecualian terhadap karya seni buatan AI sebagaimana diatur dalam *Section 79 CDPA 1988* mengenai hak untuk diakui sebagai penulis atau pencipta, dan *Section 81 CDPA 1988* mengenai hak untuk menolak tindakan yang merendahkan

---

<sup>18</sup> Nuzulia Kumala Sari, dkk. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (2023): 365-384.

<sup>19</sup> Tyas Dian Wahyuni dan Ranggalawe Suryasaladin. "Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023): 11-28.

<sup>20</sup> Rahmadi Indra Tektona, dkk, *Loc. Cit.*

suatu karya.<sup>21</sup> Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa Inggris termasuk negara yang dengan kuat melindungi hak cipta karya musik yang diciptakan oleh program komputer.

Melihat bahwa Amerika Serikat dan Inggris mengimplementasikan doktrin *work made for hire* untuk mengatasi permasalahan mengenai perlindungan hak cipta karya musik yang diciptakan oleh AI. Doktrin ini dapat dijadikan acuan untuk reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia. Doktrin *work made for hire* merupakan konsep hukum yang menetapkan ketentuan mengenai kepemilikan hak cipta atas suatu karya yang diciptakan oleh pihak ketiga yang bekerja dibawah arahan dan pengawasan pemberi kerja. Dalam doktrin tersebut, hak eksklusif dari suatu karya diberikan kepada pemberi kerja, bukan kepada penciptanya. Untuk dikategorikan sebagai *work made for hire*, harus terpenuhinya dua syarat pokok oleh karya tersebut. Pertama, karya diciptakan di bidang pekerjaan yang diberikan kepada pencipta atas instruksi dari pemberi kerja. Syarat ini menentukan ciptaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyek yang dipercayakan kepada pencipta. Kedua, karya tersebut dibuat dengan batasan perintah dan pengawasan. Hal ini berarti karya yang diciptakan harus dalam konteks dimana pemberi kerja mempunyai wewenang serta kendali atas seluruh mekanisme penciptaan, termasuk pengawasan dan pengarahan.<sup>22</sup> Penerapan dari doktrin *work made for hire* berkaitan dengan pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUHC. Pasal ini menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang, dalam hal maksudnya adalah manusia. Ketentuan tersebut menyebabkan tidak diterimanya AI ataupun orang yang mengoperasikan AI sebagai suatu pencipta. Penjelasan pencipta dalam UUHC perlu diperluas jika berpedoman pada doktrin *work made for hire* sehingga tidak hanya mencakup pada orang yang menciptakan karyanya sendiri, melainkan juga pada orang yang menjadi pengelola pada saat proses penciptaan karya. Dengan adanya perluasan penjelasan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa sistem AI sebagai karyawan yang bekerja di bawah instruksi penciptanya. Oleh karena itu, pada dasarnya segala kepemilikan atas karya yang diciptakan oleh AI akan menjadi hak milik pemberi perintah.

Dalam hal ini, doktrin *work made for hire* merupakan alternatif terbaik guna mengatasi kekosongan norma dalam hak cipta karena memberikan tanggung jawab pada pengguna sebagai pihak yang memperkerjakan sistem AI. Dengan diterapkannya doktrin *work made for hire*, hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak terkait dilindungi sehingga dapat menerima bayaran atau keuntungan ekonomi dari penggunaan karya untuk hal yang bersifat komersial. Kemudian, implementasi doktrin *work made for hire* dapat menciptakan keadilan untuk pihak yang menyelenggarakan sistem AI yang berkontribusi penting dalam penciptaan karya musik. Penyelenggara sistem AI adalah pihak yang merancang dan mengendalikan AI dalam menghasilkan karya, sehingga layak mendapatkan hak eksklusif sebagai pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini berfungsi sebagai insentif atas investasi yang telah dilaksanakan oleh pengelola sistem AI yang memungkinkan mereka untuk melarang atau membatasi penggunaan karya AI tanpa izin.<sup>23</sup> Dengan demikian, keadilan bagi penyelenggara sistem AI dapat

---

<sup>21</sup> Nadya Dewi Chrisanti dan Hariyo Sulistiyantoro. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada (Studi Komparatif di Indonesia, Inggris, dan Kanada)." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, No. 12 (2024): 132-143.

<sup>22</sup> Syifa' Silvana dan Heru Suyanto, *Op. Cit.* 3105.

<sup>23</sup> , I. M. Achmadi, A. T. Kamila, dan F. Angelina. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, No. 1 (2024): 1-23.

mendukung peningkatan penggunaan teknologi AI di Indonesia dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan industri kreatif.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang hak cipta di Indonesia sudah melalui berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mulai dari UU Nomor 6 Tahun 1982 hingga UU Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi yang memberikan pencipta hak untuk mengontrol dan menikmati hasil karyanya secara eksklusif. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya AI memberikan kesempatan baru dalam penciptaan musik, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait hak cipta. Musik yang diciptakan AI menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan hak cipta dan orisinalitas karya tersebut. Belum adanya aturan yang jelas mengenai karya ciptaan AI menyebabkan kekosongan hukum. Reformulasi pengaturan hukum hak cipta diperlukan untuk menghasilkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua karya musik, baik yang diciptakan oleh AI maupun manusia mendapatkan perlindungan yang adil. Selain itu, reformulasi hukum hak cipta diperlukan untuk memastikan AI tidak melanggar hak cipta karya lain. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menerapkan doktrin *work made for hire* guna memberikan kejelasan kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya AI. Dengan mengadopsi doktrin tersebut, Indonesia dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat ekonomi bagi penyelenggara sistem AI. Dengan diterapkannya doktrin tersebut juga mendorong perkembangan teknologi dan industri kreatif di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Hadi, Dino Lesmana. *Artificial Intelligence Solusi Penyelesaian Masalah*. (Lombok Tengah, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022).
- Panjaitan, Hulman dan Sinaga, Wetmen. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya* (Jakarta, Uki Press, 2017).

#### Jurnal

- Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. "Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 1, No. 1 (2024).
- Chrisanti, Nadya Dewi dan Sulistiyanoro, Hariyo. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Buatan Artificial Intelligence Ditinjau Pada Negara Indonesia, Inggris, dan Kanada (Studi Komparatif di Indonesia, Inggris, dan Kanada)." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, No. 12 (2024).
- Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, dan Anzani, Tiara Azzahra. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021).
- Mahendra, Rayhan Syahbana dan Bacthiar, Handar Subandi. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2023).
- Muthmainnah, Nafisah, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, No. 1(2022).

- Nugraha, Muhammad Raihan. "Pengaturan Hukum terhadap Karya Seni Rupa Hasil dari Sistem Intelelegensi Artifisial Penghasil Gambar (Ai Generated Image) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1 (2024).
- Panjaitan, Hasudungan Afrisyono, dkk. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan PP 56/2021.) *Nommensen Journal of Business Law* 01, No. 01 (2022).
- Raihana, dkk. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023).
- Sari, Nuzulia Kumala, dkk. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, No. 3 (2023).
- Silvana, Syifa' dan Suyanto, Heru. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire". *Jurnal Kertha Semaya* 12, No.1 (2023).
- Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, No. 1 (2024).
- Tektona, Rahmadi Indra, dkk. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum* 12, No.2 (2021).
- Wahyuni, Tyas Dian dan Suryasaladin, Ranggalawe. "Tinjauan Hukum Pembagian Royalti Paten Atas Invensi Melalui Hubungan Dinas Dengan Instansi Pemerintah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023).
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel, dkk. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).
- Wear, Elsa Amalia, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan." *KANJOLI Business Law Review* 2, No.1 (2024).
- Will, Joseph. "Rage against the Machine: Copyright Infringement in AI Generated Music." *Journal of Intellectual Property Law* 31, No. 2 (2024).
- Zahidah, Andi, dkk. "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Aamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No.1 (2023).

### **Website**

Arsyad, Akhmad Baihaqi. erakini.id. 26 Juni 2024. [https://erakini.id/internasional/era-DX0mZ/industri-musik-as-tuntut-pengembang-ai--suno--dan--udio--yang-diklaim-langgar-hak-cipta#google\\_vignette](https://erakini.id/internasional/era-DX0mZ/industri-musik-as-tuntut-pengembang-ai--suno--dan--udio--yang-diklaim-langgar-hak-cipta#google_vignette) (diakses 10 Juli, 2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

